



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BANDAR LAMPUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG

NOMOR : 220 TAHUN 2022

TENTANG

PENGANGKATAN VERIFIKATOR SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL)  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BANDAR LAMPUNG

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tugas kegiatan tahapan verifikasi administrasi partai politik calon peserta pemilu tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam pasal 35 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu mengangkat personil Verifikator Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung tentang Pengangkatan Verifikator Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680);
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG PENGANGKATAN PERSONIL VERIFIKATOR SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL) DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG.

KESATU : Menetapkan 3 (tiga) orang tenaga operator Sistem Informasi Partai Politik (Sipol), sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan tugas Verifikator Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU sebagai berikut:

1. Melaksanakan verifikasi dan mengelola hasil verifikasi administrasi keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu Tahun 2024 sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 beserta petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan;
2. Melaksanakan tugas verifikasi administrasi perbaikan keanggotaan partai Politik calon peserta pemilu tahun 2024 tingkat Kota Bandar Lampung dengan penuh tanggung jawab;
3. Menjaga integritas dan menjaga kerahasiaan data pribadi melalui dokumen yang ada dalam SIPOL pada saat melaksanakan tugas verifikasi administrasi anggota Partai politik calon peserta Pemilu 2024;
3. Mengelola hasil verifikasi faktual untuk setiap verifikator dimasing-masing pembagian wilayah kerja dan partai politik yang telah ditetapkan;
4. Memantau progress Tahapan kegiatan Verifikasi dan melaporkan secara dini jika terjadi permasalahan teknis dalam melaksanakan tugas kepada admin SIPOL KPU Kota Bandar Lampung untuk selanjutnya disampaikan secara berjenjang kepada Admin SIPOL Provinsi dan Admin SIPOL Komisi Pemilihan Umum.

KETIGA : Menetapkan masa kerja Verifikator Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mulai Bulan Agustus sampai dengan Bulan Desember 2022.

KEEMPAT : Biaya yang timbul atas diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 16 Agustus 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BANDAR LAMPUNG,

Ttd

SUPRIHATIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BANDAR LAMPUNG  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 220 TAHUN 2022 TENTANG PENGANGKATAN VERIFIKATOR SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL) DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG

DAFTAR NAMA PERSONIL VERIFIKATOR SIPOL  
KPU KOTA BANDAR LAMPUNG

NO	NAMA	NOMOR INDUK PEGAWAI	JABATAN PADA KPU KOTA BANDAR LAMPUNG
1	Badarudin Amir	197403182009021002	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, partisipasi dan Hubungan Masyarakat
2	Risma Mauli AZ	198201102009122003	Kasubbag Program, Data dan Informasi
3	Septrianingsih	198709112009122001	Kasubbag Hukum dan SDM
4	Mely Efriyanti	198709112009122001	Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik
5	Manzully Arwan	198505202009021002	Staff Pelaksana subbag Teknis Penyelenggara Pemilu, partisipasi dan Hubungan Masyarakat
6	Refa Iswandi S	198003242009021003	Staff Pelaksana subbag Teknis Penyelenggara Pemilu, partisipasi dan Hubungan Masyarakat
7	Hasbiyah	197509302009022001	Staff Pelaksana Subbag Keuangan Umum dan Logistik
8	Ruddi Imam Nugroho	197310202007011007	Staff Pelaksana Subbag Umum dan Logistik
9	Faidayanti Utami	198410252009022003	Staff Pelaksana Subbag Umum dan Logistik
10	Sri Ekayanti	197805182010122001	Staff Pelaksana subbagian Hukum dan SDM
11	Retna Elyasari	198603122010122002	Staff Pelaksana subbagian Hukum dan SDM
12	Susi Megawati	198304092009122002	Staff Pelaksana Subbagian Program, Data dan Informasi
13	Dina Listriyarini	198606172009122003	Staff Pelaksana Subbagian Program, Data dan Informasi
14	Novita Rizka Amalina	-	PPNPN
15	Khofikri Aulia	-	PPNPN
16	Adi Fatiyunus	-	PPNPN
17	Ferydon Nugraha	-	PPNPN

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 16 Agustus 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BANDAR LAMPUNG,

Ttd

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BANDAR LAMPUNG  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

SUPRIHATIN

Septrianingsih

<https://jdih.kpu.go.id/lampung/bandarlampung/>